

**URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI
TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH
(Studi atas Pandangan Ulama NU Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MILLATA FUZTI HANNA
NIM. 1117017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI
TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH
(Studi atas Pandangan Ulama NU Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MILLATA FUZTI HANNA
NIM. 1117017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millata Fuzti Hanna

NIM : 1117017

Judul Skripsi : **URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH (Studi atas Pandangan Ulama NU Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan).**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Millata Fuzti Hanna
NIM. 1117017

Uswatun Khasanah, M.S.I

Gondang Rt. 04 Rw. 03. Wonopringgo, Pekalongan, Jawa Tengah

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Millata Fuzti Hanna
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : **MILLATA FUZTI HANNA**
NIM : **1117017**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH (Studi Atas Pandangan Ulama NU Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP.198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :


Nama : MILLATA FUZTI HANNA

NIM : 1117017

Judul Skripsi : URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI
TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH (STUDI ATAS
PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 19650621 199203 1002

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Ahmad Jalaludin M.A
NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

2. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

3. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ^/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

	أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>	

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Saya yang sangat Saya cintai dan Saya sayangi Bapak M. Muslich dan Ibu Nur Khamidah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-cita saya,
2. Kakak Saya yang bernama Mufiadatun Niswah dan Adek Saya yang bernama M. Azharul Hidayat yang telah memberikan do'a dan semangat.

Sahabat terbaik Saya Nurul Ramadhani, Tutik Alawiyah, Efa Sofafia, Fatimah Almalichah, Diyana Fahmatilah, dan Dewi Rahmawati yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

**Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan
manfaat bagi orang lain**

ABSTRAK

Millata Fuzti Hanna 2021. Pandangan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tentang Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Terwujudnya Keluarga Sakinah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Tujuan penelitian adalah: untuk menganalisis tentang pandangan Ulama NU dan pendapat calon pengantin di Kecamatan Wonopringgo tentang Urgensi Tes Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah sekaligus mengetahui dan memahami implikasinya terhadap kelangsungan pernikahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian dari para Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih terdapat pasangan calon pengantin di Kecamatan Wonopringgo yang enggan melakukan tes kesehatan pra nikah karena beberapa hal, ada yang berpandangan haram dan ada yang mengatakan tidak sesuai dengan aliran agamanya. Namun disamping itu lebih banyak pasangan calon pengantin yang melakukan tes kesehatan pra nikah. Tes kesehatan pra nikah merupakan sebuah langkah atau tindakan yang sangat penting dilakukan sebelum menikah, karena tes kesehatan selain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi juga memiliki tujuan agar dapat mengetahui kondisi kesehatan baik dirinya, pasangannya maupun keturunannya kelak, sehingga apabila terdapat suatu penyakit yang diderita dapat segera mungkin diobati sebelum melangsungkan pernikahan. Tes kesehatan selain memiliki nilai positif terhadap masing-masing pasangan hingga keturunannya kelak, akan tetapi tes kesehatan juga memiliki nilai negatif. Tes kesehatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang sangat perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan sebagai upaya meminimalkan terjadinya kasus perceraian dan fasaknya perkawinan. Karena, tidak jarang perceraian terjadi karena tidak memperoleh keturunan dan tidak jarang pula pisahnya suami istri karena terdapat penyakit yang kronis atau berbahaya menular lainnya. Lahirnya keturunan yang sehat dan baik menjadi sebuah pelengkap atau sempurnanya kebahagiaan didalam bahtera rumah tangga. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pandangan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo terkait Urgensi tes kesehatan Pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, semua Ulama bersepakat bahwa Tes Kesehatan atau imunisasi Pra Nikah sangat penting bagi pasangan yang hendak menikah, karena sebagai bentuk upaya untuk mengobati suatu penyakit pada calon pengantin, agar harapannya setelah menikah tidak ada penyakit yang mengakibatkan pasangan menjadi kecewa, dan merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk menjaga keturunan sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tes kesehatan Pra Nikah memang tidak diatur di dalam ilmu fiqh, hadits, maupun

di dalam Al-Qur'an, namun, dari segi Maqasidussyari'ah, yang mana dalam hal ini Ulama menghukumi tes kesehatan tersebut dengan menggunakan metode masalah mursalnya, mereka melihat bahwasanya tes kesehatan memiliki nilai kemaslahatan didalamnya, sehingga hukum daripada tes kesehatan pra nikah adalah mubah (boleh). Begitu juga dengan Calon Pengantin, pendapat Calon Pengantin yang penulis wawancarai menilai bahwa tes kesehatan sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesehatan masing-masing pasangan.

Kata Kunci : Tes Kesehatan, Ulama NU, Keluarga Sakinah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Terwujudnya Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Ulama Nu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang memberikan motivasi dan menginspirasi penulis.
4. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.

5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Narasumber penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan informasi.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
1. Penelitian Yang Relevan	9
2. Kerangka Teori.....	18
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23

2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	26
F. Sistematika Penelitian	27

BAB II KELUARGA SAKINAH DAN TES KESEHATAN PRA NIKAH

A. Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	29
1. Definisi Pernikahan.....	29
2. Dasar Hukum Pernikahan	31
3. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan	36
4. Tujuan Pernikahan	39
5. Batalnya Pernikahan	41
B. Keluarga Sakinah	42
1. Definisi Keluarga Sakinah	42
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	44
C. Konsep Persiapan Pra Nikah.....	47
D. Tes Kesehatan Pra Nikah.....	51
1. Definisi Tes Kesehatan Pra Nikah	51
2. Jenis Tes Kesehatan Pra Nikah	52
3. Dasar Hukum Tes Kesehatan Pra Nikah.....	55
4. Pentingnya Melakukan Tes Kesehatan Pra Nikah.....	56

**BAB III TES KESEHATAN PRA NIKAH DI KECAMATAN
WONOPRINGGO**

A. Profil Data	62
1. KUA Kecamatan Wonopringgo	62
2. Ulama NU.....	64
3. Calon Pengantin	65
B. Implementasi Tes Kesehatan sebagai Syarat Administrasi di KUA ...	65
C. Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah sebagai upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Kepala KUA dan Ulama di Kecamatan Wonopringgo.....	68
1. Menurut Pandangan KUA Kecamatan Wonopringgo.....	68
2. Menurut Pandangan Mas'ad.....	69
3. Menurut Pandangan Masrukah.....	70
4. Menurut Pandangan Sabilal Rosyad.....	71
5. Menurut Pandangan Siti Maryam.....	72
D. Pendapat Calon Pengantin Mengenai Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah	73
1. Menurut Pendapat Nur Khanifah	73
2. Menurut Pendapat Nurul Munawaroh.....	73
3. Menurut Pendapat Abdul Kadir Jaelani	73

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU DAN CALON PENGANTIN
TERKAIT URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI
TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH**

A. Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah dan Implikasi Terhadap Kelangsungan Pernikahan	74
B. Pandangan Ulama NU Terhadap Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah dalam upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	83
1. Menurut Pandangan Mas'ad	83
2. Menurut Pandangan Masrukah	86
3. Menurut Pandangan Sabilal Rosyad	88
4. Menurut Pandangan Siti Maryam	91
C. Pendapat Calon Pengantin Mengenai Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah	92
1. Menurut Pendapat Nur Khanifah	92
2. Menurut Pendapat Nurul Munawaroh	93
3. Menurut Pendapat Abdul Kadir Jaelani	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di dalam Hukum Islam merupakan satu janji/ikrar yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhan*), yang mempunyai tujuan untuk mematuhi perintah Allah, yang mana melaksanakannya dinilai ibadah. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi keduanya dalam tatanan yang sakral atas nama Allah SWT, yang sebenarnya kedua calon ingin membangun keluarga yang saling mencintai, Mawaddah, Warohmah..¹

Jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, maka pernikahan bisa dikatakan sah. Akan tetapi, beberapa ahli hukum tidak memberikan makna yang jelas dan rinci hingga akhirnya para pemikir modern mencoba mengkaji dan mengkonsepkannya dari kajian-kajian yang mereka susun. Zuhaili mengatakan bahwa Fuqaha sepakat bahwasanya rukun pernikahan hanya ada dua, yaitu: 1) ijab2) qabul. Selain itu, merupakan syarat pernikahan. Sedangkan, berdasarkan mayoritas Fuqaha, rukun nikah ada empat, yaitu: 1) Shighat (ijab dan qabul), 2) mempelai pria, 3) mempelai wanita, 4) wali.

Syarat dan rukun nikah masih sebatas ijtihad karena masih dibicarakan. Rukun dan syarat perkawinan dapat berkembang dengan apa yang perlu dan bermanfaat bagi manusia.

¹ Tri Angga Pamungkas, Skripsi, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 1.

Dilain sisi, Negara Indonesia merupakan Negara hukum, di mana semua masalah di selesaikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan.²

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, menyatakan bahwasanya perkawinan yang absah merupakan perkawinan yang ditulis oleh Pejabat Pencatat Nikah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama). Untuk bisa diakui oleh hukum serta dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (KUA), apapun syarat administrasi yang sudah ditetapkan wajib terpenuhi. Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka akad perkawinan bisa dicatat serta dikeluarkan oleh pejabat Pencatat Nikah (KUA).³

Pernikahan memiliki tujuan yang salah satunya itu menjadi bagian dari Maqasidussyari'ah ialah hifzu al-nasl yaitu memelihara dan melindungi keturunan sehingga akan terbentuklah keturunan yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehat jasmani yang dimaksud adalah sehat dari penyakit menular ataupun penyakit turunan. Apabila kedua calon pengantin melaksanakan ketentuan tentang kesehatan dirinya sendiri itu dari awal maka hal tersebut dapat tercapai.⁴

Fitrah Manusia ingin memiliki keturunan yang benar yang sah, baik itu yang diakui diri sendiri, masyarakat, Negara, maupun kepercayaan Agama Islam

² *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm 131-132.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

⁴ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", *Jurnal UIN Walisongo*, Vol. 10 No.1, 2019.

yang benar yang memberikan arah untuk hal tersebut. Kedatangan seorang anaklah yang biasanya menentukan kehidupan keluarga yang bahagia, karena anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Tidak jarang masyarakat yang berumah tangga itu bubar karena tidak di karuniai buah hati. Nabi memberikan petunjuk supaya ketika memilih jodoh mementingkan perempuan yang tidak mandul.⁵ Nabi memerintahkan agar umatnya memiliki banyak anak tertuang disalah satu hadits riwayat Ahmad yang berbunyi :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالنِّبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras membujang dan berkata, ‘Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para Nabi pada hari kiamat.’* (HR. Ahmad, dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban)⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya Islam memerintahkan agar memiliki banyak anak dan memilih pasangan yang subur, karena semakin banyak anak maka semakin banyak pula kenikmatan yang akan didapat. Oleh karena itu, sebelum menikah, kedua calon pengantin sangat dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu, hal ini bermaksud guna mengetahui keadaan kesehatan diri serta pasangannya supaya tercipta keluarga yang harmonis yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Nada Media Group, 2013), hlm. 25.

⁶<http://repository.uinbanten.ac.id/4170/7/BAB%20IV.Pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020, pada pukul 16:25 WIB.

Kesehatan calon pengantin telah diatur di Indonesia didalam Intruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit menular dan penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Surat keterangan kesehatan atas Puskesmas atau Rumah sakit wajib disertakan oleh masing-masing calon pengantin ke KUA.

Tes kesehatan pra nikah adalah suatu rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum nikah kepada kedua mempelai, dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya penyakit menular maupun penyakit keturunan, dikhawatirkan bisa berpengaruh pada kesuburan ataupun kesehatan janin. Dengan melakukan hal tersebut artinya kedua mempelai bisa melaksanakan langkah pencegahan mengenai permasalahan kesehatan terkait produktivitas serta penyakit yang diturunkan secara keturunan.

Tidak hanya penyakit tetanus yang harus diwaspadai pada zaman sekarang ini, tetapi kita harus waspada juga terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS yang sudah memakan korban. Di Indonesia, Kasus HIV/AIDS Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.⁷

Dalam ilmu kedokteran merekomendasikan kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah terlebih dahulu sebagai bentuk pencegahan. Dengan tujuan untuk memelihara kesehatan lebih-lebih pada dampak yang akan timbul dikemudian hari dan pada keturunannya nanti. Kaidah

⁷Sandu Siyoto, *KesehatanReproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 108.

Fiqih menyebutkan bahwa lebih baik memelihara kesehatan daripada mengobatinya.⁸ Ada ajaran tentang pencegahan penyakit di dalam Agama Islam, salah satunya yakni memeriksa adanya penyakit dan memberikan obatnya, sebab kita diperintahkan oleh agama Islam apabila sakit, segera berobat ke Dokter yang ahli.⁹

Namun, tes kesehatan sebelum menikah tidak disebutkan secara eksplisit didalam al-Qur'an. Walaupun dari segi kedokteran, tes kesehatan pra nikah memiliki faedah yang berguna untuk kesehatan. Mayoritas Ulama di Indonesia juga bersepakat bahwa bagi yang mau menikah harus (wajib) memeriksakan kondisi kesehatannya.¹⁰

Dalam penerapannya sendiri di Kecamatan Wonopringgo, dari KUA selalu mengarahkan kepada setiap calon pengantin untuk melakukan dan mentaati semua prosedur persiapan pernikahan yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu menjalankan tes kesehatan pra nikah, namun masih banyak yang merasa khawatir terhadap tes kesehatan tersebut dengan beralasan karena takut bahwa nantinya hasil dari tes tersebut adalah positif memiliki suatu penyakit tertentu dan khawatir positif hamil diluar nikah bagi calon pengantin perempuan. Dan sekitar tahun 2015-2019 ada 2 kasus yang mana dua pasangan calon pengantinnya itu menolak untuk melakukan tes kesehatan pra nikah dikarenakan

⁸M. Thohir HS, *Kesehatan Dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2012), hlm. 27.

⁹ Khabibatur Rahman, Skripsi, *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Magersari Kota Surabaya*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016).

¹⁰ Tim Penyusun MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), hlm. 359.

ideologi salafi yang dianutnya menilai bahwa imunisasi itu hukumnya haram, mereka menganggap bahwa asal muasal bahan yang terkandung dalam obat imunisasi adalah haram.

Dari data tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo, ada data-data yang dimanipulasi agar kedua calon pengantin dapat dinikahkan secara sah. Menurut kepala KUA kecamatan wonopringgo yang mana pihak KUA boleh menikahkan wanita yang hamil diluar nikah dengan catatan hamilnya wanita tersebut murni kecelakaan dan berstatus belum pernah menikah.¹¹ Dari hasil wawancara kepada beberapa calon pengantin, mereka berpendapat bahwa tes kesehatan penting bagi calon pengantin agar mengetahui kondisi kesehatan masing-masing pasangan calon pengantin.¹²

Melihat uraian diatas bahwasanya sangat penting melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan, selain menjadi aturan wajib yang diperintahkan oleh hukum positif di Indonesia, Islam juga memerintahkan agar dalam memilih pasangan yang subur yang dapat beranak banyak, apabila ada masalah atau penyakit, Islam memerintahkan agar berobat kepada dokter spesialis. Oleh karena itu, tes kesehatan pra nikah menjadi salah satu syarat administrasi, mengingat hal tersebut sangat penting dan erat kaitannya bagi kelangsungan pernikahan.

Sedangkan alasan Penulis mengambil pendapat Ulama NU karenamasyarakat Kecamatan Wonopringgo mayoritas penganut NU, meskipun

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Wonopringgo

¹² Wawancara dengan beberapa Calon pengantin di Wilayah Kecamatan Wonopringgo

secara administrasi tidak termasuk anggota Organisasi masyarakat (ormas). Ulama atau kiai itu orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, biasanya alim agama, dan memiliki perilaku yang baik.¹³ Oleh karena itu pendapat Ulama NU memiliki pengaruh terhadap warga Kecamatan Wonopringgo, sehingga segala apapun yang dikatakan serta apapun yang difatwakan bakal ditaati oleh Masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud Ulama' NU adalah Ulama' yang mempunyai madrasah, Majelis taklim, dan Ulama' yang memiliki pondok pesantren di Kecamatan Wonopringgo.

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menggenggam kuat ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja).¹⁴ Mayoritas pendiri Pondok Pesantren di Kecamatan Wonopringgo merupakan tokoh NU yang aktif dalam kepengurusan NU. Di Kecamatan Wonopringgo terdapat 10 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama'.¹⁵ Dan 5 Majelis Ta'lim.

Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH (Studi atas Pandangan Ulama Nu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan).**

¹³Wawancara dengan Kiai Mas'ad pada tanggal 19 Juni 2020.

¹⁴<http://www.nu.or.id>

¹⁵[http://wiki.laduni.id/Pesantren di Kota Pekalongan](http://wiki.laduni.id/Pesantren%20di%20Kota%20Pekalongan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi tes kesehatan pra nikah dan implikasinya terhadap Kelangsungan pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo tentang urgensi tes kesehatan Pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?
3. Bagaimana pendapat calon pengantin terhadap urgensi tes kesehatan pra nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengeksplanasi Urgensi tes kesehatan pra nikah dan implikasinya terhadap Kelangsungan pernikahan.
- b. Untuk mengeksplorasi pandangan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo tentang urgensi tes kesehatan Pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?
- c. Untuk mengeksplorasi Pendapat Calon Pengantin terkait urgensi Tes kesehatan pra nikah?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu tentang Tes kesehatan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan keilmuan bagi kajian lebih lanjut terkait masalah di bidang munakahat terutama dalam bentuk praktik tes kesehatan pra nikah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk untuk calon pengantin yang hendak menikah sesuai dengan prosedur dan syari'at Islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang *kafa'ah* memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk mendukung penelitian yang dikaji, maka penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari skripsi dan jurnal, di antaranya akan di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Nurul Imanawati, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). ¹⁶	Apabila ditinjau dari segi Maqashid Syari'ah banyak sekali faedah dilakukannya tes kesehatan pra nikah baik untuk kedua calon pengantin maupun keturunannya nanti. Akan tetapi, tes kesehatan pra nikah juga mempunyai pengaruh negatif bagi kedua belah pihak seperti menimbulkan kekhawatiran sosial, misalnya hubungan kedua calon pengantin menjadi tidak baik karena hasil dari tesnya menyatakan salah satu calon pengantin menderita penyakit tertentu	<p>Persamaan:</p> <p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Imanawati dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang Tes Kesehatan Pra Nikah.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Adapun perbedaan penelitian Nurul Imanawati dengan penelitian</p>

¹⁶ Nurul Imanawati, *Skripsi*, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara), (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

		yang menjadikan pernikahannya ditunda.	penulis adalah penelitian penelitian Nurul Imanawati terfokus pada perspektif Maqashid Syari'ah terhadap tes kesehatan pra nikah sedangkan penelitian penulis terfokus pada Pandangan Ulama NU terhadap tes kesehatan pra nikah.
2.	Khabibatur Rahman yang berjudul "Analisis Al-Maslahah	Hasil penelitian ini adalah Hukum tes kesehatan pra nikah itu boleh dan sah jika sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengingat	Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Khabibatur Rhman dan

	<p>Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Magersari Kota Mojokerto)¹⁷.</p>	<p>tidak hanya bermanfaat agar memiliki keturunan yang sehat tanpa cacat akan tetapi juga menjadi suatu cara untuk mencegah penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang tes kesehatan pra nikah</p> <p>Perbedaan:</p> <p>perbedaan penelitian Khabibatur Rahman dengan penelitian penulis yaitu terfokus pada hukum tes kesehatan pra nikah berdasarkan perspektif Ushul Fiqh Almaslahah</p>
--	---	--	--

¹⁷ Khabibatur Rahman, Skripsi, *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Magersari Kota Surabaya*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016).

			Al-Mursalah, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan Ulama NU terhadap tes kesehatan pra nikah.
3.	Amar Makruf yang berjudul “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa	Hasil penelitian tersebut adalah Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak menyalahi aturan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena berlandaskan prinsip sadduz zara’i serta untuk memelihara kemaslahatan bagi kedua belah pihak.	Persamaan: dalam penelitian yang dilakukan oleh Amar Makruf dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang Tes Kesehatan Pra Nikah

	Kabupaten Bengkalis).” ¹⁸		<p>Perbedaan:</p> <p>penelitian Amar Makruf dengan penelitian penulis yaitu penelitian Amar Makruf terfokus pada perspektif Hukum Islam terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan Ulama NU terhadap tes kesehatan pra Nikah.</p>
--	---	--	--

¹⁸ Amar Makruf, Skripsi, *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 70.

4.	Lathifah Munawaroh yang berjudul “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait).” ¹⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan yang berkaitan dengan persiapan pernikahan tidak menjadi perhatian khusus di Indonesia secara hukum, namun vaksin tetanus toksoid telah diperkenalkan untuk pengantin berdasarkan UU No. 31 Tahun 2008, yang bertujuan untuk memperkuat UU No. 51 tahun 1984 tentang hukum keluarga di Kuwait. Dalam Praktek dan penerapan Tes Kesehatan Pra Nikah disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan. Penerapan	<p>Persamaan:</p> <p>dalam penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Munawaroh dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang Tes Kesehatan Pra Nikah.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaan penelitian Lathifah Munawaroh dengan penelitian penulis yaitu penelitian</p>
----	--	--	---

¹⁹ Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, *JurnalUIN Walisongo*, Vol. 10, No.1, 2019.

		tes kesehatan pra nikah bersifat mengikat atau tidak itu tergantung dari Pemerintah itu sendiri. Jika Pemerintah dalam hal ini ikut andil maka penerapan tes kesehatan pra nikah dapat bersifat mengikat, baik itu dalam pembentukan perundang-undangan maupun dalam wewenang menyediakan fasilitas bagi warga untuk menuju rumah tangga yang sehat.	Lathifah Munawaroh terfokus pada penerapan tes kesehatan pra nikah, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan Ulama NU terhadap tes kesehatan pra nikah.
5.	Hana Ayu Aprilia yang berjudul “Tes Kesehatan Bagi Calon Laki-Laki di Kantor Urusan Agama	Hasil Penelitian ini adalah dalam agama Islam memperbolehkan adanya pelaksanaan tes kesehatan sebelum menikah bagi calon pengantin laki-laki. Tes kesehatan sebelum menikah tergolong	Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Hana Ayu Aprilia dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-

	(KUA) Jatirejo Mojokerto.” ²⁰	kedalam kemaslahatan yang bersifat <i>hajiyyat</i> , untuk mempermudah dalam memelihara keturunan (<i>hifz al-nasl</i>).	sama membahas tentang Tes kesehatan Pra Nikah. Perbedaan: Perbedaan penelitian Hana Ayu Aprilia dengan penelitian penulis yaitu penelitian Hana Ayu Aprilia terfokus pada Hukum tes kesehatan sebelum menikah untuk calon laki-laki dalam perspektif hukum Islam,
--	--	--	--

²⁰ Hana Ayu Aprilia, Jurnal, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 7, No. 2, 2017.

			sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan Ulama NU terhadap tes kesehatan pra nikah
--	--	--	---

Penelitian yang membahas tes Kesehatan Pra Nikah dalam pandangan Ulama NU belum pernah dilakukan sebelumnya. Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo membawa pengaruh besar terhadap masyarakat di Kecamatan Wonopringgo, karena mayoritas Masyarakat di Kecamatan Wonopringgo berpaham Ahlussunnah Wal-Jama'ah (NU). Ulama NU memiliki cara pandang yang luwes dan tidak kaku dalam menghukumi segala sesuatu termasuk menghukumi Tes kesehatan pra nikah.

2. Kerangka Teori.

Setiap pasangan yang akan menikah tentunya mengharapkan keluarganya kelak menjadi keluarga yang sakinah, Mawaddah, Warohmah. Istilah kata Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Indonesia sendiri cukup terkenal. Ketiga kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata sakinah artinya kedamaian, berdasar pada QS. Al-Baqaroh: 248, QS. At-Taubah: 26,

dan QS. Al-Fath : 4, 18, dan 26, bahwa arti sakinah yang terdapat pada ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun banyak kesulitan dalam hidup yang harus dihadapi.

Kata Mawaddah, dari segi bahasa artinya Cinta (dalam Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab). Istilah tersebut memiliki makna bahwasanya seseorang yang memiliki cinta, maka dihatinya terasa lapang, penuh harap, serta jiwanya selalu berusaha menjauhkan dari keburukan. Kata Rahmah artinya kasih sayang. Cinta akan menuntun seseorang untuk memberikan diri mereka kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan dengan kelembutan dan kesabaran. Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah yaitu keluarga yang mampu menjaga ketentraman, saling memiliki cinta dan kasih sayang.²¹

Ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, dapat dilakukan dari sebelum menikah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk pelaksanaan atau tata caramelakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah tersebut sesuai dengan peraturan Menteri No. 96 Tahun 2009. Oleh karena itu, kedua calon isteri tersebut harus melakukan hal-hal menurut tata cara, yaitu:

- a. Pasangan datang ke Kantor Urusan Agama, kemudian mengisi formulir pendaftaran.

²¹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm 11-12.

- b. Kantor Urusan Agama meminta Kementerian Kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya sebelum menikah.
- c. Pasangan itu membawa surat permintaan pemeriksaan medis ke klinik yang ditunjuk.
- d. Surat keterangan sehat diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah dimulainya pemeriksaan kesehatan..²²

Para pakar *abstetri* (ilmu kebidanan) serta *ginekologi* (ilmu generasi) melaporkan kalau hendaknya calon pengantin periksakan dirinya 3 bulan saat sebelum melaksanakan akad nikah.²³ Selama perkawinan belum berlangsung, pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilakukan kapan pun. Namun, hendaknya bisa mengenali kesehatannya jauh hari saat sebelum menikah. Apabila ditemui permasalahan kesehatan, hingga bisa secepatnya diberi tindakan, serta meminimalkan efek yang mungkin timbul. Pemeriksaan kesehatan pranikah sekaligus manfaatnya, meliputi :

- a. Untuk tahu ada atau tidaknya kelainan pada darah, maka dilakukan pemeriksaan hematologi dan hemoglobin
- b. Untuk tahu ada atau tidaknya kelainan atau penyakit darah seperti thalassemia, maka dilakukan pemeriksaan gambaran darah.
- c. Untuk dapat mengenali reaksi inflamasi (peradangan), maka dilakukan Laju Endap Darah (LED)

²² Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", *Jurnal UIN Walisongo*, Vol. 10 No.1, 2019, hlm. 109.

²³ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta : DanaBhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 21.

- d. Untuk dapat melihat kemungkinan golongan darah pada calon bayi, maka dilakukan pemeriksaan Golongan darah serta rhesus faktor yang nantinya bermanfaat bagi calon janinnya.
- e. Untuk mengidentifikasi ginjal berfungsi dengan baik serta terdapatnya penyakit yang berhubungan dengan ginjal ataupun saluran kencing, maka dilakukan pemeriksaan urin lengkap.
- f. Untuk dapat mengetahui kemungkinan ada atau tidaknya penyakit diabetes mellitus, maka dilakukan pemeriksaan gula darah.
- g. Untuk mengidentifikasi adanya penyakit hepatitis, maka dilakukan pengecekan HbsAG.
- h. Untuk mengidentifikasi terdapatnya penyakit sifilis, maka dilakukan pemeriksaan VDRL/RPR.
- i. Telah diteliti apakah ada peradangan akibat parasit Toksoplasma, virus rubella, cytomegalovirus (CMV) dan virus herpes, yang jika terinfeksi pada wanita selama kehamilan menyebabkan aborsi spontan, kelainan pada janin (cacat masa depan) dan persalinan prematur. Kelahiran.²⁴

Dengan demikian, dari sebagian proses pemeriksaan tes kesehatan pra nikah yang dilaksanakan tersebut, masing-masing mempunyai tujuan dan manfaat. Menurut Imam al-Ghazali, bahwa yang digolongkan sebagai maslahat dan dikehendaki oleh syariat apabila segala yang dapat menjamin kemaslahatan tersebut dapat terlindungi serta segala yang mengkhawatirkan

²⁴ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 90-92.

digolongkan sebagai *mudharat* atau *mafsadah* yang harus dihilangkan.²⁵

Sebagaimana kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ²⁶

Artinya : *Madharat itu harus dihilangkan.*²⁷

Disamping itu, apabila diamati menurut psikologis, bagi pasangan yang mau menikah, pemeriksaan kesehatan pra nikah bisa membantu mempersiapkan mental keduanya. Sebaliknya, jika dari segi kedokteran, pemeriksaan tersebut bisa menjadi cara menghindari perceraian dan penderitaan dalam rumah tangga, karena pemeriksaan tersebut sebagai ikhtiar yang dapat membantu menghindari sesuatu yang tidak di inginkan dikemudian hari.²⁸ Sebagaimana kaidah yang berbunyi :

جَبُّ الْمَصَالِحِ مُقَدِّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ

Artinya: *Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan.*²⁹

Dan juga Berdasarkan pada kaidah syara' yang berbunyi :

حَيْثَمَا كَانَ الشَّرْعُ يُكُونُ مُصْلِحَةً (قاعدة اصول)

Artinya: "Dimana diterapkan hukum syara', maka disana terdapat kemaslahatan" (Kaidah Ushul).³⁰

²⁵ As-Syekh al-Imam Hujjatu al-Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, al-Ghazali, *al-Mustashfa (Tahqiq wa Ta'liq Asy-Syaikh Muhammad Musthafa Abu Illa')*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 139-140.

²⁶ Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti Asy-Syafi'i, *Al-Ashbah Wa An-Nadhair*, (Surabaya, Alhidayah, 1965), hlm. 113.

²⁷ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang : RMP UIN Walisongo, 2015), hlm. 75.

²⁸ Amar Makruf, Skripsi, *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 34.

²⁹ Abd Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 237.

³⁰ Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1992), hlm. 99.

Kaidah tersebut bisa dimengerti kalau ketika terikat dengan hukum syara', maka kemaslahatan bakal didapat dan terhindar dari kemudharatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang hendak digunakan didalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan didalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, yang mana merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu indikasi kejadian yang terjadi di masa sekarang yang mana Penulis berupaya menggambarkan kejadian serta kondisi yang menjadikan pokok perhatian kemudian setelah itu ditafsirkan sebagaimana terdapatnya dalam wujud kata serta kalimat yang memberikan arti.³¹ Dalam hal ini peneliti akan meninjau langsung lokasi Penelitian di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan program penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan menekankan pada penggunaan logika ilmiah untuk menganalisis proses berpikir induktif yang secara dinamis terkait dengan hubungan antara fenomena yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui observasi, pencatatan dan pengumpulan berbagai data dan informasi.

³¹ Ahar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

Yaitu dengan melakukan pendataan terkait pandangan Kepala KUA dan Ulama NU serta pendapat calon pengantin tentang Urgensi Tes Kesehatan Pra nikah di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian adalah suatu pokok atau subyek mengenai dari mana informasi bisa didapat.³² Penulis menggunakan dua sumber data didalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diambil secara langsung kepada sumber asli dalam penelitian. Perihal tersebut, sumber data primernya meliputi Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo, kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, calon pengantin. Dalam penelitian ini, penulis hanya dapat mewawancarai 8 Narasumber, yaitu : 4 Ulama, 3 Calon Pengantin, dan Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo karena kesibukan dari Ulama dan calon pengantin serta hal lainnya yang tidak bisa penulis wawancarai.

b. Data Sekunder,

Data sekunder merupakan sebuah informasi yang diambil secara tidak langsung dalam artian didapat dari informasi yang sudah ada sebelumnya yang mana dibuat ataupun dikeluarkan oleh sekelompok orang atau individu yang bukan pembuatnya. Data sekunder dapat

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hlm. 172.

diperoleh dari berbagai buku, jurnal, serta berbagai dokumen lainnya yang terkait ataupun relevan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian untuk dijadikan referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati disertai pencitraan terhadap objek dimana hal tersebut adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data.³³ Perihal tersebut hanya memerlukan sampel sebagai representasi objek penelitian. Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu : mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian. Penulis melakukan Pengamatan terhadap objek secara langsung. Adapun objek disini adalah Tes Kesehatan. Setelah itu mencatat informasi yang terdapat di lapangan secara sistematis yang berkaitan dengan data tentang tes kesehatan pra nikah.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab menggunakan lisan yang berlangsung secara satu arah, maksudnya pihak yang mewawancarai yang memberikan pertanyaan sedangkan yang diwawancarai yang memberikan jawaban, kegiatan tersebut termasuk kedalam salah satu metode pengumpulan data.³⁴ Penulis melakukan wawancara terhadap

³³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka cipta, 2011), hlm. 104

³⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105.

narasumber. Adapun narasumber disini adalah Ulama' NU di Kecamatan Wonopringgo yang memiliki Pondok Pesantren, Madrasah, ataupun Majelis Taklim, Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo dan calon pengantin.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan menelaah data untuk mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain.³⁵ Perihal ini menggunakan teknik dokumentasi ialah menggali informasi dari sumber-sumber tertulis ialah buku, jurnal, serta artikel.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu jalan sebelum mengambil keputusan yang harus dilalui oleh pengkaji untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Didalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualitatif, untuk mendeskripsikan kebenaran yang didapat dari hasil penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan ada 4 bagian, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁶ Adapun Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara berfikir responsif yang membutuhkan keintelektualan, keeluasaan, serta kedalaman pengetahuan yang tinggi.

³⁵ Ahar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, hlm. 136.

³⁶ Miles Matthew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta : UI-Press, 1992), hlm. 16.

Perihal ini penulis hendak menyeleksi data-data ulama NU yang sesuai pada batasan masalah untuk melakukan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dikategorikan kedalam kategori berlandaskan persamaan dari data tersebut.

b. Penyajian Data

Naratif menjadi bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data berupa suatu gabungandata yang diuraikan secara ringkas, runtut, serta mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir didalam menganalisa sebuah data. Data yang sudah disusun, dihubungkan, kemudian dibandingkan antara satu data dengan data yang lainnya setelah itu ditarik kesimpulannya sehingga memperoleh keterangan yang menyeluruh dan juga jelas mengenai masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Keluarga Sakinah dan Tes Kesehatan Pra Nikah, bab ini berisi Definisi Pernikahan, dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Batalnya Pernikahan, Definisi Keluarga

Sakinah, ciri-ciri Keluarga Sakinah, Konsep Persiapan Pra Nikah, Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah.

Bab III Tes Kesehatan Pra Nikah di Kecamatan Wonopringgo, bab ini meliputi : Profil Ulama NU dan Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di lapangan, Pandangan Kepala KUA dan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo, dan Pendapat Calon pengantin mengenai urgensi tes kesehatan pra nikah.

Bab IV Pembahasan, bab ini meliputi : Analisis Urgensi Tes Kesehatan Pra nikah, analisis Pendapat Ulama NU tentang Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah, analisis pendapat calon pengantin mengenai urgensi tes kesehatan pra nikah.

Bab V Penutup, bab ini meliputi : kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan Peneliti pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tes kesehatan pra nikah merupakan sebuah langkah atau tindakan yang sangat penting dilakukan sebelum menikah, karena tes kesehatan selain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi juga memiliki tujuan agar dapat mengetahui kondisi kesehatan baik dirinya, pasangannya maupun keturunannya kelak, sehingga apabila terdapat suatu penyakit yang diderita dapat segera mungkin diobati sebelum melangsungkan pernikahan. Tes kesehatan selain memiliki nilai positif juga memiliki nilai negatif. Tes kesehatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang sangat perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan sebagai upaya meminimalkan terjadinya kasus perceraian dan fasaknya perkawinan. Karena, tidak jarang perceraian terjadi karena tidak memperoleh keturunan dan tidak jarang pula pisahnya suami istri karena terdapat penyakit yang kronis atau berbahaya menular lainnya. Lahirnya keturunan yang sehat dan baik menjadi sebuah pelengkap atau sempurnanya kebahagiaan didalam bahtera rumah tangga.
2. Pandangan Ulama NU di Kecamatan Wonopringgo terkait Urgensi tes kesehatan Pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, bahwasanya

semua ulama bersepakat bahwa Tes Kesehatan atau imunisasi Pra Nikah sangat penting bagi pasangan yang hendak menikah, karena sebagai bentuk upaya untuk mengobati suatu penyakit pada calon pengantin, agar harapannya setelah menikah tidak ada penyakit yang mengakibatkan pasangan menjadi kecewa, dan merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk menjaga keturunan sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tes kesehatan Pra Nikah memang tidak diatur di dalam ilmu fiqih, hadits, maupun di dalam Al-Qur'an, namun, dari segi Maqasidussyari'ah, yang mana dalam hal ini Ulama menghukumi tes kesehatan tersebut dengan menggunakan metode masalah mursalahnya, mereka melihat bahwasanya tes kesehatan memiliki nilai kemaslahatan didalamnya, sehingga hukum daripada tes kesehatan pra nikah adalah mubah (boleh).

3. Pendapat calon pengantin terhadap urgensi tes kesehatan pra nikah, mereka semua bersepakat bahwa tes kesehatan sangat penting bagi semua calon pengantin yang hendak menikah, agar dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing pasangan. Sehingga dapat menambah keyakinan pada pasangan masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan skripsi ini yaitu :

1. Kepada lembaga KUA dan juga Pemerintahan diharapkan lebih efisien lagi untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal pernikahan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui batasan-batasan

usia dalam pernikahan. Dan juga memberikan program-program atau edukasi kepada masyarakat sehingga bisa tau bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar melepas masa lajang tapi lebih dari itu.

2. Kepada masyarakat diharapkan patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam hal pernikahan yang menyangkut tes kesehatan pra nikah, karena dimana hal itu sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*.

Al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar. (1959). *Fath Al-Bari Bi Syarh Al Bukhori*.
Maktabah Wa Matba’at Mustafa Al-Babi Al-Halbi.

Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. (1993). *Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam*. Jakarta
: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta : Rineka Cipta.

As-Syekh al-Imam Hujjatu al-Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, al-
Ghazali. (1993). *al-Mustashfa (Tahqiq wa Ta’liq Asy-Syaikh Muhammad
Musthafa Abu Illa’)*. Beirut : Dar al-Fikr.

Ayyub, Syaikh Hasan. (2008). *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Penerjemah Abdul Hayyie
Al-Kattani dkk)*. Depok : Gema Insani.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
: PT. Gramedia.

Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*.
Jakarta : Sinar Grafika.

Drajat, Zakiyah. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Fathoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan
Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ghozali, Abdul Rahman. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Nada Media Group.
- Haq, Abd. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya : Khalista.
- Hawari, Dadang. (1996). *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Kaelay H.D. *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim Penyusun MUI. (1975). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Holi Nafis. (2009). *Fikih Keluarga*. Jakarta : Mitra Abadi Press.
- Ihsan, A. Ghazali. (2015). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang : RMP UIN Walisongo.
- Machrus, Adib dkk. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles Mattew B dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjejep Rohendi. Jakarta : UI-Press.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazaffa.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rahman, Jalaluddin Abdul bin Abi Bakr As-Suyuti Asy-Syafi'i. (1965). *Al-Ashbah Wa An-Nadhair*. Surabaya : Alhidayah.

Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Shihab, M. Quraish. (1998). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Siyoto, Sandu. (2013). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Suharsaputra, Ahar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir. (2010). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta : Pustaka Marwa.

Thohir, M. HS. (2012). *Kesehatan Dalam Pandangan Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Zuhaili,Wahbah. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i (jilid 2)*. Jakarta : Al-Mahira.

Zuhdi, Majfuk. (1992). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta : Haji Masagung.

Perundang-Undangan :

Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185. (2017).

Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya. (2007).
Bandung : Citra Umbara.

Jurnal :

Aprilia, Hana Ayu. “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”. *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 7, No. 2, 2017.

Husin, Fuadi. “Islam dan Kesehatan”. *Jurnal Islamuna*. Vol. 1, Nomor 2, 2014.

Munawaroh, Lathifah. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi Undang-Undang Pernikahan di Kuwait)”. *Jurnal UIN Walisongo*. Vol. 10, No.1, 2019.

Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim”. *Jurnal Family Law*. Vol. 1, No. 1 (2018).

Setiawati, Erdanela dkk. “Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di Kota Padang, Sumatera Barat”. *Jurnal Kesehatan Ceadum*. Vol. 1 No. 4, 2019.

Hasil Penelitian :

Imanawati, Nurul. (2018). Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). *Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*.

Makruf, Amar. (2011). Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert

Kabupaten Bengkalis). *Skripsi Pada Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.*

Mamiroh. (2020). Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap). *Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.*

Pamungkas, Tri Angga. (2018). Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga). *Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.*

Rahman, Khabibatur. (2016). Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi di KUA Kecamatan Magersari Kota Surabaya. *Skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Tamrin, Khusni. (2020). Tes Kesehatan Pra Nikah (Premarital Check up) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Wawancara :

Wawancara dengan Kepala KUA Wonopringgo

Wawancara dengan beberapa Calon pengantin di Wilayah Kecamatan Wonopringgo

Wawancara dengan Kiai Mas'ad pada tanggal 19 Juni 2020.

Wawancara dengan Abdul Qadir Jaelani, Pada tanggal 24 September 2021, pada Pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Khanifah, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Nurul Munawaroh, Pada tanggal 2 Oktober 2021, Pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Siti Maryam, hari Jum'at, tanggal 9 September 2021, pukul 10.30 WIB.

Lain-Lain :

<http://repository.uinbanten.ac.id/4170/7/BAB%20IV.Pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020, pada pukul 16:25 WIB.

<http://www.nu.or.id>

http://wiki.laduni.id/Pesantren_di_Kota_Pekalongan

Lampiran 1: Panduan Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara Dengan KUA Kecamatan Wonopringgo

Nama : Makhfudh, S.Ag., M. Sy

Jabatan : Kepala KUA

Hari/tanggal : Rabu/ 1 September 2021

Tempat : KUA Kecamatan Wonopringgo

1. Sudah berapa lama Bapak Menjabat sebagai Kepala KUA di KUA Kecamatan Wonopringgo?

Jawaban : Sejak 2019, kurang lebih hampir 3 Tahun.

2. Bagaimana pandangan Kepala KUA terkait dengan calon pengantin di Kecamatan Wonopringgo yang menolak untuk memeriksakan kesehatannya dengan alasan bahwa tes kesehatan pra nikah hukumnya haram berdasarkan ideologi yang mereka anut?

Jawaban :

Kami dari KUA tetap mengarahkan dan lebih bersikap tegas kepada calon pengantin yang tidak patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, baik peraturan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Agama, khususnya terkait pencatatan perkawinan maupun yang ditetapkan oleh Gubernur terkait tes kesehatan pra nikah, jadi kami

memberi pemahaman bahwa jika tidak melakukan tes kesehatan pra nikah, maka kami dari KUA tidak bisa menikahkan.

3. Bagaimana urgensi tes kesehatan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?

Jawaban :

Islam itu dalam Maqasidussyari'ah, Islam harus memelihara Agama, Memelihara Keturunan, memelihara nyawa, memelihara Harta, jadi yang menyangkut memelihara keturunan ya adanya pernikahan itu, kalau ingin melangsungkan generasi, maka diawali nikah dulu, baru memiliki keturunan, jangan dibalik, punya keturunan kemudian baru menikah karena itu menyalahi Kodrat serta menyalahi Maqsidus Syari'ah, nah yang namanya memelihara nyawa harus dikedepankan, makanya KUA selalu mendukung penerapan Tes Kesehatan tersebut dan di masa pandemi ini KUA juga menerapkan Protokol Kesehatan yang 5M dan 1D tersebut, yaitu : Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan D nya itu adalah Do'a. Itu juga selalu kami sosialisasikan di Youtube dan Channel saya "Makhfudh Zain", jadi yang namanya Imunisasi saya mendukung dan mengapresiasi pelaksanaannya dan dimasa pandemi covid-19 sekarang inipun yaitu melakukan swab antigen bagi calon pengantin, kami selalu menerapkan peraturan sesuai dengan perkembangan zaman, namun sebenarnya banyak yang kurang setuju atau menolak dengan swab tersebut, terutama calon pengantin

yang diluar Wonopringgo banyak yang bandel tidak mau mengikuti Prokes, swab nya banyak yang belum dilakukan, padahal seharusnya swab itu dilakukan sebelum menikah, sehingga saya akhirnya bersikap luwes kepada calon pengantin, saya tetap nikahkan tapi harus berjanji akan memberikan bukti swab setelah menikah nanti, jadi buku nikah kami sandra terlebih dahulu sebelum calon pengantin tersebut melampirkan bukti tes swab.

B. Wawancara dengan Ulama NU Kecamatan Wonopringgo

1. Nama : KH. Mas'ad

Jabatan : Pengasuh TPQ dan MDA Khoirunnisa

Hari/tanggal : Sabtu/ 20 Juni 2021 dan Ahad/10 Oktober 2021

Tempat : MDA Khoirunnisa Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo

1) Bagaimana pendapat Bapak KH. Mas'ad terkait HR Ibnu Hibban tentang perintah untuk menikah dan larangan untuk membujang, serta perintah untuk memilih calon istri yang subur?

Jawaban :

Perintah dari Al-Qur'an, hadits, maupun dasar hukum yang lain itu memiliki manfaat, Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya umat, jadi kalau tidak menikah artinya tidak membanggakan Nabi, ya itu termasuknya Nahyan Syadidan, jadi yang tidak menikah artinya tidak membanggakan Nabi, itu makna

secara umum, nanti ada kajian-kajian lagi yang mana jika tidak menikah maka bukan berarti menentang perintah Nabi, mungkin suatu saat nanti kita menjumpai seorang ulama yang tidak menikah, bukan artinya tidak mengikuti perintah Nabi ataupun tidak membanggakan Nabi, ya kembali lagi, manusia memiliki pedoman sendiri-sendiri.

- 2) Bagaimana pandangan Bapak KH. Mas'ad terhadap Urgensi Tes Kesehatan pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?

Jawaban:

Yang pertama, adanya persyaratan agar melakukan tes kesehatan tersebut pasti sudah melalui kajian, tes kesehatan juga merupakan aturan yang sudah disepakati, kita hanya mengikuti, jangan mempersulit, sebab manfaatnya lebih banyak, untuk menunjang kesehatan calon pengantin maupun anak keturunannya kelak. Karenanya hukum tersebut agar diterapkan di masyarakat untuk kemaslahatan. Kemudian Hukum Islam itu diciptakan untuk kemaslahatan, jadi aturan apapun kalau untuk kemaslahatan harus kita taati, dengan adanya tes kesehatan kita bisa melihat potensi adanya suatu penyakit pada calon pengantin. Pernikahan bisa dibatalkan jika adanya suatu penyakit pada pasangan, jadi tes kesehatan juga salah satu faktor yang dapat menentukan kelangsungan pernikahan.

3) Bagaimana pendapat Bapak KH. Mas'ad mengenai calon pengantin yang menolak untuk dites karena menganggap bahwa imunisasi itu hukumnya haram berdasarkan ideologi Salafi yang dianutnya?

Jawaban :

Yang pertama, hukum itu ditentukan oleh illat atau alasan, artinya hukum itu bisa berubah-ubah tergantung alasan. Kemudian terkait catin yang menolak untuk dites karena mereka menganggap haram, jadi kalau dianggap haram, memang salafi memiliki dasar yang tekstual dalam artian tidak luwes, mereka ada pedoman hukum, namun pedomannya hasil pemikiran Ulama mereka, kalau kita kan enggak, kita masih menyesuaikan, masih luwes, namun tidak plin-plan, masih tetep berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits. Memang sebenarnya, pemerintah menentukan apapun itu untuk kemaslahatan, termasuk imunisasi haji untuk mendeteksi penyakit meningitis, nha itu ada pula yang mengatakan haram karena ada unsur Babinya. Pada intinya kita husnudzon bahwa pemerintah menetapkan hukum sudah melalui hasil diskusi, apalagi yang menetapkan hukum merupakan menteri Agama, disana banyak Ulama'nya.

2. Nama : Nyai Hj. Masrukah

Jabatan : Pengasuh Majelis Ta'lim Khoirunnisa

Hari/tanggal : Kamis/ 9 September 2021

Tempat : Rumah Beliau di Desa Gondang Kecamatan
Wonopringgo

- 1) Bagaimana pendapat Ibu Nyai Hj. Masrukhah terkait HR Ibnu Hibban tentang perintah untuk menikah dan larangan untuk membujang, serta perintah untuk memilih calon istri yang subur?

Jawaban :

Permasalahannya kok perempuan yang banyak anaknya, karena perempuan itu sejatinya dibuahi, perempuan yang melahirkan. Nabi Muhammad SAW bangga apabila umatnya itu banyak dibanding Nabi-Nabi yang lain. Maka dari itu, Nabi melarang untuk membujang. Karena jika seseorang ingin memiliki keturunan yang sah, maka harus menikah terlebih dahulu. Lah sebagai orang tua wajib mendidik anak, karena anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dibimbing dan di didik dengan baik, maka suatu saat nanti si anak tersebut akan membawa kemanfaatan, baik untuk orang tuanya sendiri ataupun kepada masyarakat. Besok di hari akhir akan di pertanggung jawabkan akan ditanyai atas amanat yang di berikan oleh Allah kepada orang tua tersebut, sebab Nabi berkata “kullu ro’in mas’ulun ‘an ro’iyatik” semua pemimpin akan ditanyai atas kepemimpinannya, harus ada tanggung jawabnya dan ada hisabnya.

2) Bagaimana pandangan Ibu Nyai Hj. Masrukhah terhadap Urgensi Tes Kesehatan pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?

Jawaban :

Tes kesehatan itu sangat penting karena menjamin keturunan-keturunan yang sehat dari pasangan calon pengantin, karena pada zaman sekarang banyak terjadi terlalu bebasnya pergaulan, anak SMP anak SMA laki-laki perempuan berkumpul bebas. Disisi lain, untuk menanggulangi terjadinya berbagai macam sesuatu yang tidak diinginkan baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun dari pihak calon pengantin perempuan. Dan yang paling penting dari pasangan calon pengantin yaitu harus mencari ilmu bab nikah, ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, terutama belajar hak dan kewajiban suami dan istri itu seperti apa. Karena pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan ketika sudah berumah tangga. Jika seseorang yang akan menikah tanpa dilandasi keimanan, maka didalam rumah tangganya akan sering terjadi pertengkaran hingga sampai terjadinya perceraian.

3) Bagaimana pendapat Ibu Nyai Hj. Masrukhah mengenai calon pengantin yang menolak untuk dites karena menganggap bahwa imunisasi itu hukumnya haram berdasarkan ideologi Salafi yang dianutnya?

Jawaban :

Imunisasi itu tidak haram, namun ada qaul kecil yang berpendapat bahwa imunisasi itu haram. KB pun juga ada yang mengharamkan. Namun, Hakikatnya KB itu tidak membunuh akan tetapi merenggangkan, yang mana sekiranya agar jangan sampai sperma itu bertemu dengan ovum, nah yang haram itu ketika sudah menjadi bayi kemudian digugurkan, kalau soal imunisasi pra nikah itu diperbolehkan berdasarkan aktsarul Ulama (Mayoritas Ulama).

3. Nama : KH. Sabilal Rosyad

Jabatan : Pengasuh PP. Al-Qutub Pegaden Tengah

Hari/tanggal : Jum'at/ 1 Oktober 2021

Tempat : Rumah beliau di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo

1) Bagaimana pendapat Bapak KH. Sabilal Rosyad terkait HR Ibnu Hibban tentang perintah untuk menikah dan larangan untuk membujang, serta perintah untuk memilih calon istri yang subur?

Jawaban :

Secara ajaran agama, memilih pasangan yang subur dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan, al-waluud dan al-waduud. Untuk bisa mengetahui banyak adalah tolak ukurnya keluarga, saudara-saudaranya bagaimana, apakah produktif atau tidak. Ya setidaknya hubungan kita ini harus mengucapkan kalimat syahadat

dan beriman itu , tidak harus di gembor-gemborkan, tidak harus punya prestasi dan macem-macem.

- 2) Bagaimana pandangan Bapak KH. Sabilal Rosyad terhadap Urgensi Tes Kesehatan pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?

Jawaban :

Sebenarnya secara fiqih kita tidak dituntut untuk tes kesehatan dan sebagainya, namun pemerintah melakukan trobosan bahwasanya bagi calon pengantin yang hendak menikah itu harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, menurut saya itu bagus, selama ada kemaslahatan, jadi, apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini pada prinsipnya adalah teorinya teori maslahah, kalau pakem ajaran agamanya ya tidak ada, semacam tes kesehatan dan pencatatan nikah di fiqihnya tidak ada. Karena melihat maslahatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan adanya aib menikah, jika ternyata ditengah perjalanan ada aib menikah sehingga itu akan membuat kecewa pasangan, maka tes kesehatan ini berpengaruh kepada keharmonisan dan kelangsungan pernikahan. Intinya bagus karena faktor maslahat tadi, ijtihad kemenag untuk menghindari yang tidak di inginkan, sifatnya jaga-jaga Bagaimana pendapat Ibu Nyai Hj. Masrukhah mengenai calon pengantin yang menolak untuk

dites karena menganggap bahwa imunisasi itu hukumnya haram berdasarkan ideologi Salafi yang dianutnya?

- 3) Bagaimana pendapat Bapak KH. Sabilal Rosyad mengenai calon pengantin yang menolak untuk dites karena menganggap bahwa imunisasi itu hukumnya haram berdasarkan ideologi Salafi yang dianutnya?

Jawaban :

Terkecuali kalau imunisasinya menggunakan bahan yang sifatnya najis, najis pun jika dalam situasi dhorurot ya tidak apa-apa. Imunisasi pra nikah itu sama seperti imunisasi-imunisasi yang lain, selama itu dhorurot ya tidak masalah. Tapi jika keharaman imunisasi itu hanya sekedar rumor di masyarakat namun tidak bisa dibuktikan, maka imunisasi tersebut hukumnya boleh. Tergantung bagaimana praktek dilapangan, saya pikir tes kesehatan itu prakteknya biasa-biasa saja, dalam artian tidak menyalahi aturan. Pada prinsipnya, selama itu ada kemaslahatan tidak ada masalah, apalagi itu sudah perintah dari KUA, artinya harus mematuhi pemerintah, aturan itu semuanya mempertimbangkan kemaslahatan, kementerian agama saya rasa tidak akan mengeluarkan aturan yang membawa kemudhorotan.

4. Nama : Nyai Siti Maryam

Jabatan : Pengasuh Majelis Taklim Al-Ghofur

Hari/tanggal : Jum'at/ 1 Oktober 2021

Tempat : Rumah beliau di Dukuh Puton Desa Sastrodirjan
Kecamatan Wonopringgo

- 1) Bagaimana pandangan Ibu Nyai Siti Maryam terhadap Urgensi Tes Kesehatan pra nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?

Jawaban :

Pemerintah mengeluarkan program pasti ada tujuannya dan maslahatnya, dan juga mempertimbangkan dampak atau akibatnya bagi masyarakat. Tes kesehatan banyak sekali manfaatnya selain bisa mengetahui calon pengantin hamil atau tidaknya, tes kesehatan pra nikah juga bisa mengetahui penyakit dari masing-masing pasangan. Saya sangat mendukung program tes kesehatan pra nikah, kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya mengikuti aturan.

- 2) Bagaimana pendapat Ibu Nyai Siti Maryam mengenai calon pengantin yang menolak untuk dites karena menganggap bahwa imunisasi itu hukumnya haram berdasarkan ideologi Salafi yang dianutnya?

Jawaban :

Menanggapi permasalahan calon pengantin yang menolak untuk diperiksa sebenarnya yang berfikiran seperti itu hanyalah orang yang memiliki pemikiran yang sempit, secara logika saja pemerintah dalam hal ini kementerian agama tidak akan melakukan ijtihad dan memerintahkan yang membawa kemadhorotan. Memang, disini ulama fikih ada yang berpendapat

bahwa bahan yang terkandung didalam imunisasi itu ada campuran bahan yang haram, namun mayoritas ulama fikih tidak mengharamkan imunisasi.

C. Wawancara dengan Calon Pengantin di Kecamatan Wonopringgo

1. Nama : Nur Khanifah

Alamat : Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo

1) Bagaimana Pendapat Saudari Khaniifah terkait Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah?

Jawaban :

Tes kesehatan pra nikah itu sangat penting, dimana dengan tes tersebut kita tahu kesehatan pasangan masing-masing

2. Nama : Nurul Munawaroh

Alamat :Dukuh Bendo Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo

1) Bagaimana Pendapat Saudari Khaniifah terkait Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah?

Jawaban :

Tes kesehatan pra nikah menurut saya penting untuk diwajibkan sebagai syarat mendaftar nikah, karena tidak semua orang tau kalau ada yang namanya virus HIV yang dapat menular. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah juga menambah keyakinan ke pasangan masing-masing, karena memang betul-betul tahu sudah hamil atau belum. Nah dengan adanya kewajiban tes tersebut jadi mau tidak mau harus

dilakukan, dan akhirnya tahu keadaan kesehatan pasangan masing-masing.

3. Nama : Abdul Kadir Jaelani

Alamat : Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo

1) Bagaimana Pendapat Saudara Kadir terkait Urgensi Tes Kesehatan Pra Nikah?

Jawaban :

Sangat perlu juga terutama bagi calon pengantin supaya tahu kondisi kesehatannya sehingga kesehatan dapat terjaga dan terhindar dari suatu penyakit berbahaya. Mungkin tes kesehatan juga bisa membantu kesehatan seorang ibu dalam masa hamilnya nanti, dan perlu ditegaskan agar nanti calon pengantin tersebut benar-benar siap baik itu calon pengantin laki-laki maupun calon perempuan agar kesehatannya nanti dapat terjaga juga.

DOKUMENTASI

**Wawancara dengan Bapak Makhfudh, S. Ag., M. Sy. Kepala KUA
Kecamatan Wonopringgo**



**Wawancara dengan Bapak KH. Mas'ad, Pengasuh TPQ dan MDA
Khoirunnisa Gondang, Ketua Syuriah NU Kecamatan Wonopringgo**



**Wawancara dengan Bapak KH. Sabilal Rosyad, Pengasuh PP. Al-Qutub
Wonopringgo**



**Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Masrukah, Pengasuh Majelis Taklim
Khoirunnisa Gondang**



Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Maryam, Pengasuh Majelis Taklim Al-Ghofur



Wawancara dengan Abdul Kadir Jaelani, Calon Pengantin



Wawancara dengan Nurul Munawaroh, Calon Pengantin



Wawancara dengan Nur Khanifah, Calon Pengantin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Millata Fuzti Hanna

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 23 Februari 1999

Alamat : Dukuh Milahan Barat, RT 05 RW 03 Desa Rowokembu
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Nama Ayah : M. Muslich, BA

Nama Ibu : Nur Khamidah

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Rowokembu Kaum lulus tahun 2004
2. SD Islam YMI 02 Kwagean lulus tahun 2010
3. SMP Islam YMI Wonopringgo lulus tahun 2013
4. MA Salafiyah Simbang Kulon lulus tahun 2017
5. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR MA Salafiyah Simbang Kulon (2016)
2. Anggota PMII IAIN Pekalongan (2017)
3. Wakil Sekretaris PAC IPPNU Kecamatan Wonopringgo (2018-2019)
4. Wakil Bendahara PAC IPPNU Kecamatan Wonopringgo (2019-2021)
5. Ketua PR IPPNU Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo (2020-2022)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418

Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MILLATA FUZTI HANNA

NIM : 1117017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**URGENSI TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI TERWUJUDNYA
KELUARGA SAKINAH (Studi atas Pandangan Ulama NU
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



MILLATA FUZTI HANNA
NIM. 1117017

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.